



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah perlu

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

- b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi mengenai pengelolaan aset desa, semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan aset desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa belum memenuhi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik sehingga perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik  
Indonesia Nomor 5539)  
sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 47  
Tahun 2015 tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43  
Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 157,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR  
20 TAHUN 2014 TENTANG  
KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11  
Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Aset Desa  
(Lembaran Daerah Kabupaten  
Bandung Tahun 2014 Nomor  
11) dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai  
berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT :  
(10/172/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003